BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian dan penelaahan tentang praktek sewa-menyewa yang ada di Desa Getasrejo, menunjukkan bahwa praktek sewa-menyewa lahan pertanian tersebut terkesan unik, yaitu dengan cara menggantungkan pembayaran sewa dengan hasil panen, apabila yang mengelola lahan tersebut tidak memperoleh keuntungan/ tidak memperoleh manfaat dari lahan pertanian tersebut, maka pengelola dibebaskan dari tanggung jawab membayar (tidak membayar). Dari praktek semacam itu maka timbul pertanyaan: Apakah praktek sewa menyewa tersebut menurut hukum diperbolehkan?, dan Bagaimana analisis hukum mengenai penggantungan biaya sewa yang terjadi dalam praktek sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Getasrejo tersebut?

Dari analisis hukum penulis, maka skripsi yang berhubungan dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-menyewa Lahan Pertanian di Desa Getasrejo Kec. Grobogan" penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut penulis praktek sewa-menyewa yang telah dilakukan oleh warga Desa Getasrejo merupakan transaksi unik, yaitu *ijaroh* (sewa-menyewa) yang menggunakan sistem pembayaran diakhir pada saat penyewa memperoleh keuntungan dari hasil panen. Pada umumnya sewa-menyewa dalam masyarakat itu menentukan pembayaran sewa di depan, tapi praktek sewa-menyewa yang ada di Desa Getasrejo justru sebaliknya. Dan sewa-menyewa lahan pertanian ini pun

tidak tertulis, hanya dengan landasan saling percaya antara para pelaku, maka sewa-menyewa ini terwujud.

2. Dilihat dari hukum islam, praktek sewa menyewa lahan pertanian di Desa Getasrejo adalah boleh karena tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jumhur ulama menentukan rukun dalam akad sewa-menyewa yaitu: orang yang berakal, Imbalan, Manfaat, *Sighad* (ijab dan qabul), dan dalam praktek sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Getasrejo telah memenuhi unsur-unsur tersebut. Berkaitan dengan rukun imbalan tersebut, karena sewa menyewa pada dasarnya memperjualbelikan manfaat, maka ketika seorang penyewa lahan pertanian tersebut ternyata tidak panen, maka otomatis penyewa tidak memperoleh manfaat dari lahan pertanian.

   Praktek sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Getasrejo sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, Dalam ushul fiqh madzhab Hanafy dan Maliky membolehkan mengambil sumber hukum dari luar lingkup nash yaitu kebiasaan dimasyarakat (*Urf* (tradisi)), adalah bentuk-bentuk *mu'amalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat. Menurut hukum islam, praktek sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Getasrejo dalam pelaksanaannya telah memenuhi syarat dan juga rukun dalam aturan fiqih, maka dari itu, walaupun menerapkan sistem pembayaran sewaktu memperoleh keuntungan dari hasil panen, praktek sewa-menyewa yang dilakukan oleh warga Desa Getasrejo tetap sah dan boleh.

3. Berdasarkan aturan perundang-undangan di dalam KUH Perdata (hukum positif), praktek sewa-menyewa dengan menggantungkan upah pada waktu panen adalah boleh, Karena perjanjian Menurut undang- undang pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata memberikan kebebasan bagi setiap orang yang ingin mengadakan

perjanjian dalam hal apapun yang isinya: Membuat atau tidak membuat perjanjian, Mengadakan perjanjian dengan siapa pun, Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan, Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau dengan lisan. Apabila dilakukan dengan suka rela antara para pembuat perjanjian tersebut dan tanpa adanya paksaan maka perjanjian itu sah dan mengikat bagi para pembuat.

B. Saran-saran

Dalam hal ini, penulis tidak bermaksud untuk mencari titik kesalahan atau kelemahan dari praktek sewa-menyewa lahan pertanian yang menggunakan sistem tersebut, melainkan penulis semata-mata bermaksud melakukan pengembangan dan peningkatan ke depan, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Praktek sewa-menyewa yang telah ada memberikan peluang timbulnya permasalahan, untuk itu penulis berharap antara para pelaku sewa-menyewa lahan pertanian untuk saling menjaga komunikasi yang baik, karena bagaimanapun juga dalam islam yang pada dasarnya penduduk Desa Getasrejo adalah mayoritas islam, dalam hal ekonomi harus didasari jugan dengan nilai-nilai islami seperti salah satunya tolong-menolong.
2. Penulis menganggap sewa-menyewa lahan pertanian yang ada di Desa Getasrejo menurut Fiqih, pada sistem pembayaranya lebih condong dengan pengertian dalam hal *syirkah*, bukan dalam hal sewa-menyewa, akan tetapi dalam akad sewa-menyewa (*ijarah*) pun telah memenuhi syarat rukun, akan tetapi lebih tepatnya ketika melakukan akad yang semacam itu didasarkan dengan perjanjian kerjasama. Dan mengenai isi dari perjanjian itu, maka antara para pelaku

memperoleh hak kebebasan dalam menentukan perjanjian pembagian untung ruginya.

C. Penutup

Demikian pembahasan tentang tinjauan hukum islam terhadap praktek sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Getasrejo, yang menerapkan sistem pembayaran pada saat penyewa benar-benar memperoleh keuntungan, dalam hal ini harapan penulis semoga karya tulis ini dapat memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Karena persoalan hukum bukanlah persoalan yang enteng tetapi memerlukan pemikiran dan penafsiran yang mendalam.

Penulis yakin, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik yang disengaja maupun tidak. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan informasi yang ada pada penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan, demi membantu kesempurnaan skripsi ini.

Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, atas motivasi dan bimbingannya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat. Amin.